



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan honorer di Kantor Bupati Kabupaten Natuna, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2018 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 27 September 2018 dalam register perkara Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 1979 di Kampung

Hlm1 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dibayartunai;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satususuan;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun;
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun;
 - g. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun;
5. Bahwa perkawanan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah pernah mengurus buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang

Hlm2 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 1979 di Kampung Serantas, Kecamatan PulauTiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ranai selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan PemohonI dan PemohonII telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa,PemohonI danPemohonII telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibathukum daripermohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahan kanoleh PemohonI dan PemohonII dengan perubahan secara lisan masalah saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah Jerni dan Muhammad Badi' dan penjelasan tambahan yang menyatakan bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan melalui P3N bernama Imam Yusuf, namun sampai saat ini buku nikahnya tidak ada;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

Hlm3 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070107611026 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 02 Mei 2018, telah bermeterai cukup serta dinazagelenPos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103076007650001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 01 Februari 2013, telah bermeterai cukup serta dinazagelenPos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 2103072705080010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 07 Juni 2017, telah bermeterai cukup serta dinazagelenPos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Alat bukti saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Serantas, Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, mengaku sebagai kerabat dekat Pemohon II dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1979 dihadapan P3NTRC bernama Imam Yusuf di rumah Wan Halid di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II dengan dihadiri orang banyak dan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;

Hlm4 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab oleh wali Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalahayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Jerni dan Muhammad Badi*;
- Bahwa, maharnya saksi tidak mengetahui karena saksi berada di luar rumah sebagai undangan saat ijab qabul;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di hadiri oleh P3N yang bernama Imam Yusuf;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Serantas RT 001 RW 001, Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm5 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1979 dihadapan P3NTCR bernama Imam Yusuf di rumah Wan Halid (ayah saksi) di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II dengan dihadiri orang banyak warga Serantas dan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab oleh wali Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kadir;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Jerni dan Muhammad Badi';
- Bahwa, maharnya berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di hadiri oleh P3N yang bernama Imam Yusuf;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan sertas selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan

Hlm6 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 18 Juli 1979 di Kampung Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kadir, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jerni dan Muhammad Badi', dengan mahar berupauang Rp80.000,00 (delapanpuluh ribu rupiah) dibayar tunaiakan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan persyaratan administrasi melalui P3N yang bernama Imam Yusuf sampai saat ini tidak juga diterbitkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ranai/Natuna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Hlm7 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1,P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut, yang berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175

Hlm8 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 1979 di Kampung Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdul Kadir;
3. Bahwa ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa, saksi-saksi nikahnya bernama Jerni dan Muhammad Badi' dengan mahar berupa uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus keabsahan pernikahannya serta untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm9 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, Pasal 14 s/d pasal 29 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

**وفى بالدعوى بنكاحها لعلها امرأة ذكر صحتها وشروطها ممنحو
وليوشاهدين عدول.**

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Hlm10 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1979 di Kampung Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Norma binti Adul Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1979 di Kampung Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah oleh kami, **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Rifqi M. Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm11 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

TTD
Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Hakim anggota,

TTD
Rifqi M.Khairuman, S.Sy.

Ketua Majelis,

TTD
Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera,

TTD
Drs. Ishak

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm12 dari 12 hlm. Pen. No0030/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)